ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PPH 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. MITRA MUSI MANDIRI PALEMBANG

SKRIPSI

Nama : Redi Kurniawan
NIM : 22 2014 216

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

SKRIPSI

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PPH 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. MITRA MUSI MANDIRI PALEMBANG

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Redi Kurniawan
NIM : 22 2014 216

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhamadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Mitra Musi Mandiri Palembang
Nama	: Redi Kurniawan
NIM	: 222014216
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Perpajakan

Diterima dan disahkan
pada tanggal Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Betri , S.E., M.Si., Ak., CA	**Apriyanto, S.E., M.Si**
NIDN/NBM: 0216106902/944806	**NIDN/NBM: 0216087201/859190**

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri , S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Redi Kurniawan

Nim : 222014216

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
FFB71AFF847364495
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Redi Kurniawan

ABSTRAK

Redi Kurniawan/222014216/Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Mitra Musi Mandiri Palembang.

Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap negara kepada negara. Bagi wajib pajak, pajak merupakan beban. Wajib pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. PPh pasal 21 ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. Mitra Musi Mandiri Palembang yang menunjukan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan dan guna untuk mensejahterakan karyawan pada perusahaan dalam menekan dan meminimalkan beban pajak perusahaan tetapi tetap dalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci : Pajak, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21

Abstract

Redi Kurniawan/222014216/2019/An Analysis of Tax Planning PPh 21 as an Effort to Save Income Taxe at PT. Mitra Musi Mandiri Palembang.

One source of state income was tax. Tax is a mandatory contribution for each country to the state. For taxpayers, tax is a burden. Taxpayers can minimize the tax burden by doing tax planning. Tax planning is the first step in tax management. Tax management is a means of fulfilling tax obligations with tax regulations, but the amount of tax paid can be reduced to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. PPH of article 21 is a tax imposed on income in the form of salary, wages, honorium, allowances and other payments received by taxpayers of domestic individuals in connection with work, services and activities. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT. Mitra Musi Mandiri Palembang which showed that tax planning played an important role in income tax and it used for the welfare of employees in the company in suppressing and minimizing corporate tax burden but still in the context of applicable tax regulations.

Keywords: Tax, Tax Planning, Income Tax, PPh of Article 21.

PENGESAHAN
NO. 324 /Abstract/LB/UMP/ III / 2019
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Mitra Musi Mandiri Palembang.

Penulisan skripsi ini membahas tentang perencanaan pajak yang akan diterapkan oleh perusahaan PT. Mitra Musi Mandiri Palembang dengan sesuai prosedur perundang-undangan pajak yang ditetapkan dan tidak melanggar aturan yang berlaku pada system perpajakan.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang tuaku, Papa Herman dan Mama Suarni, serta kakak dan adik-adiku di organisasi UKM Seni dan Budaya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis, dan tak lupa juga saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Friski Danu Rakhmat, S.E., M.Si yang sudah mengajari dan membimbing penulis untuk memahami tentang perpajakan, Penulis juga mengucapkan terimakasih kapada bapak Betri, S.E., Ak., M.Si., CA dan Bapak Apriyanto, S.E., M.Si selaku dosen pembimbingku yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan juga saran-saran dengan ikhlas dan penuh dengan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, berserta Staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Staff dan karyawan/karyawati.

3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku ketua dan wakil Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Bapak Apriyanto, S.E.,M.Si selaku pembimbing akademik saya.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Friski Danu Rakhmat, S.E., M.Si selaku mentor skripsi perpajakan
7. Bapak Andra Yudistira Selaku Humas di PT. Mitra Musi Mandiri Palembang.
8. Kakak dan adik serta saudara seperjuanganku di Organisasi UKM Seni & Budaya khususnya Kak Molem, kak adit buayo, sebagai inspirasi atas bekal ilmu organisasi.
9. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Aamiin

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2019

Redi Kurniawan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN BEBAS PLAGIAT ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN PRAKATA v

HALAMAN DAFTAR ISI vi

HALAMAN DAFTAR TABEL vii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN viii

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. KAJIAN PUSTAKA 7

1. Pajak 7

a. Pengertian pajak 7

b. Fungsi Pajak 9

c. Syarat Pemungutan Pajak 10

d. Pengelompokan Pajak 10
e. Sistem Pemungutan Pajak 10
2. Perencanaan Pajak 11
a. Pengertian perencanaan.....11
b. Pengertian Perencanaan Pajak.....13
c. Langkah-langkah Perencanaan Pajak.....13
3. Pajak PPH 21.....16
a. Pengertian Pajak Penghasilan 16
b. Subjek Pajak Penghasilan 16
c. Objek Pajak Penghasilan.....17
d. Pajak Penghasilan (PPh) Badan 17
e. Wajib Pajak Badan.....18
f. Objek PPh Badan 18
g. Bukan Objek PPh Badan.....18
h. Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan 19
i. Pajak Penghasilan (PPh) 20
j. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 21
k. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 21
l. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 22
m. Penghasilan yang Dikenakan Pajak 23
n. Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak 25
B. Penelitian Sebelumnya 29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 36

B. Lokasi Penelitian 36

C. Operasionalisasi Variabel 37

D. Data yang Diperlukan 37

E. Metode Pengumpulan Data 38

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 40

B. Pembahasan Hasil Penelitian 41

1. Perbandingan Hasil Dengan Teori 41

2. Perbandingan Hasil Dengan Penelitian Sebelumnya 44

3. Manajemen Pajak PPh Pasal 21 46

4. Perbandingan Perhitungan PPh 21 Sebelum Perencanaan Pajak dan Setelah Perecanaan Pajak 54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntugan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Tax Planning adalah suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh wajib pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi dalam membuat perencanaan pajak (*tax planning*) suatu perusahaan tidak boleh melanggar peraturan perpajakan yang sudah diberlakukan oleh Undang-undang perpajakan. Pengetuahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena

berguna dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu Undang-undang belum tentu mampu mencakup semua aspek yang diinginkan. Perencanaan pajak (*tax planning*) sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan Pemerintah dan dengan cara yang legal. Oelh karena itu diperlukan manajemen pajak melalui perencanaan pajak yang bertujuan menekan pajak untuk menghemat pajak yang paling efisien.

Wajib pajak badan selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak Badan. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Dengan perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisienan atau penghematan biaya agar dapat meminimalisasikan pajak yang terutang.

Berdasarkan keterkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan; Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah

dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 57/PJ/2009 Tanggal 12 Oktober 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat. Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu diberlakukannya undang-undang Pajak Penghasilan hasil reformasi perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Perusahaan PT. Mitra Musi Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyalur resmi BBM Industri dan Pertamina Patra Niaga untuk keperluan Industri dan marine, dengan berbagai jenis Bahan Bakar Minyak (BBM), selain sebagai penyalur resmi BBM Industri, PT. Mitra Musi Mandiri Palembang juga bergerak dibidang pengadaan barang/jasa mekanikal dan elektrikal. Dari informasi yang sudah ditinjau oleh peneliti, bahwa perusahaan mempunyai tujuan untuk mencapai laba yang signifikan dengan cara memprioritaskan kesejahteraan pegawai dengan resiko laba perusahaan akan terpangkas lebih kecil tetapi pembayaran pajak atas beban pajak terhutang perusahaan masih tetap sama. Walaupun perusahaan mengeluhkan atas pembayaran pajak yang semakin meningkat dan belum optimal, perusahaan mempunyai misi untuk mengoptimalkan jumlah pembayaran pajaknya serendah mungkin dan meningkatkan kesejahteraan pegawai tanpa ada unsur kecurangan dalam melakukan pembayaran pajak

terhadap Wajib Pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang legal.

Adapun data pembayaran Pajak Penghasilan 21 pada PT. Mitra Musi Mandiri Palembang, yang dapat dilihat pada tabel I.1:

Tabel I.1
Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun
Per 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

Keterangan	PPh Pasal 21
Gaji Pokok	72.000.000
Uang Lembur	3.000.000
THR	1.800.000
Iuran yang dibayar pemberi kerja	
Premi asuransi kecelakaan	1.200.000
Premi asuransi kematian	600.000
Penghasilan bruto/tahun	**78.600.000**
Pengurangan:	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	3.930.000
Iuran yang dibayar pegawai	
Iuran JHT (2% x gaji pokok)	1.440.000
Jumlah pengurang	**5.370.000**
Penghasilan Neto/tahun	**73.230.000**
PTKP	**58.500.000**
PKP	**14.730.000**
5% x Rp. 14.730.000	
PPh Pasal 21 atas PKP setahun	736.500

Sumber: PT. Mitra Musi Mandiri, 2018

Berdasarkan Tabel I.1 Laporan perhitungan PPh Pasal 21 PT. Mitra Musi Mandiri yang ditanggung oleh karyawan dalam hitungan pertahun sudah cukup optimal, tetapi perusahaan masih berpotensi tinggi untuk melakukan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 demi mensejahterakan karyawan perusahaannya dengan skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak

dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti untuk tahun 2017 PT. Mitra Musi Mandiri dapat memulai perencanaan pajaknya dengan tidak hanya memberikan *benefit in cash* dan natura saja untuk dapat meminimalkan pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan , tetapi juga dapat melakukan perencanaan pajak dengan melakukan metode *gross up* yaitu memberikan tunjangan pajak pada karyawan seperti yang dilakukan banyak perusahaan. Perencanaan dalam bentuk tunjangan makan, tunjangan pulsa, dan tunjangan bahan bakar minyak untuk ditambahkan ke penghasilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk malakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Mitra Musi Mandiri Palembang"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai permasalahan yang tersirat dalam latar belakang penelitian, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

Bagaimana upaya PT. Mitra Musi Mandiri Palembang dalam melakukan penghematan pajak dan melaksanakan perencanaan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis maka tujuan penelitian adalah:

Untuk mengetahui perencanaan pajak **(*tax planning)*** dapat mengefisienkan pajak penghasilan pada perusahaan yang diteliti, dan berdampak kepada

kesejahteraan pada pegawai perusahaan dan tidak melanggar perundang-undangan perpajakan yang telah diberlakukan.

D. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara empiris tentang bagaimana meminimalisir beban pajak melalui fungsi perencanaan pajak (*tax planning*) tanpa melakukan tindak manipulasi atau kecurangan dalam pembayaran pajak ke Negara.

2. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan referensi dalam usaha menerapkan *tax planning* yang sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan.

3. Bagi Almamater

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refernsi bagi peneliti lain dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Budiandru dan Dhiya' Ulhaq. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia, Vol.17 No.3, hal 1-8.*

Dessy Herlisnawati. (2013). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Akasha Wira Internasional Tbk. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE) Volume Semester I 2013, hal 1-8.*

Ida Farida, Muhamad Alfian dan Tribuwana Septi Cempaka. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal. *Politeknik Negeri Jakarta, hal 1-5.*

Mardiasmo. (2012). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Muhammad Irsyad Arham. (2016). Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Emba, Vol.4 No.1, hal 1-10.*

Nugrahini Kusumawati dan Novi Liana. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Primkokas (Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel) Cilegon. *JBBE, Vol.06, No.1, hal 1-11.*

Odilia Batbual dan Meily Y.B. Kalalo. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 dan Kaitannya terhadap PPh Badan Pada Pt. Bpr Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Emba Vol.4 No.4, Hal 1-12.*

Siti Resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Thomas Sumarsan. (2015). *Taxe Review dan Strategi perencanaan Pajak.* Jakarta: Indeks.